

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR ATAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK

Lu'lu'ul Mukarromah

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Luluulmukarromah@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, termasuk anak terlantar. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan jumlah anak terlantar terbanyak se Provinsi Jawa Timur. Suatu kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi hak anak terlantar di Kabupaten Gresik, termasuk hak pendidikan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak anak atas pendidikan tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh ratusan anak yatim di Kabupaten Gresik agar dibuat Peraturan Daerah tentang anak yatim karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan hak anak yatim dan anak terlantar termasuk hak pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kendala serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, internet dan perundang-undangan. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci : anak terlantar, kewenangan pemerintah, hak atas pendidikan, Kabupaten Gresik

Abstract

Every child has rights that must be fulfilled by parents, the community, and the government, including neglected children. Gresik Regency is the district with the highest number of neglected children in East Java Province. An authority of the Gresik Regency government to fulfill the rights of neglected children in Gresik Regency, including the right to education. The authority of the Gresik District Government in fulfilling children's rights to education is not well implemented, this is evidenced by the demands made by hundreds of orphans in Gresik District to make Regional Regulations on orphans because so far the government has paid little attention to the rights of orphans and abandoned children including education rights. The purpose of this study is to find out about the government's authority in fulfilling the rights of neglected children to education in Gresik Regency, to find out the obstacles and efforts that can be made by the government in fulfilling the rights of neglected children to education in Gresik Regency. This study uses an empirical juridical research method. The data sources used are data obtained from interviews with several informants relating to the problems being studied and literature studies such as books, journals, internet and legislation. Data will be analyzed using qualitative analysis methods.

Keywords: neglected children, government authority, the right to education, Gresik Regency

PENDAHULUAN

Seorang anak merupakan karunia yang berharga dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati karena seorang anak juga memiliki hak harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun mental agar mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi bahkan penelantaran. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang mana dapat menentukan nasib bangsa untuk masa yang akan datang, mereka sangat diharapkan dapat membawa suatu bangsa menjadi yang lebih baik lagi dengan kehadiran mereka, maka dari itu pemerintah dan masyarakat juga harus mendukung untuk masa depan anak agar menjadi anak yang berprestasi untuk bangsa, karena pada hakikatnya anak merupakan sebuah hadiah yang tak ternilai harganya yang dapat kita bentuk untuk memberikan kemajuan dan kebaikan baik dalam perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku, dan bangsa (Andy, 2017:03).

Seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak pula kasus penelantaran anak dikarenakan orang tua yang ingin lari dari beban tanggung jawabnya untuk merawat anaknya. Menurut Pasal 1 Ayat (6) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak terlantar antara lain yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial politik dan ekonomi, dan faktor kelahiran anak diluar nikah, di antara keempat faktor tersebut yang sangat mendominasi adalah kelahiran anak diluar nikah karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk di telantarkan oleh orang tua yang tidak bertanggungjawab, tidak sedikit ditemukan kasus pembuangan bayi sehingga hidup anak tersebut menjadi terlantar, hal ini sangat mengancam kesejahteraan hidup penerus bangsa (Irwan, 2016:152).

Anak terlantar juga sangat identik dengan timbulnya kemiskinan dan kejahatan, itu artinya semakin

bertambahnya anak terlantar, semakin tinggi pula angka kelurga miskin dalam suatu negara, dan dengan banyaknya anak terlantar juga dapat menimbulkan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi, misalnya dengan eksploitasi anak banyak timbul karena anak terlantar tidak mempunyai orang tua yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan mereka dari sebuah kejahatan, kemudian pelanggaran pengemisan yang banyak dilakukan oleh anak terlantar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, selain itu dengan bertambahnya anak terlantar dapat menambah gelandangan, karena banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga mereka terpaksa menjadi gelandangan dan tinggal di pinggir jalan, kolong jembatan, trotoar, ataupun ruang terbuka yang ada (Imam, 2013:118). Perlu disadari oleh setiap warga negara bahwa anak terlantar juga memiliki beberapa hak yang wajib di penuhi oleh negara atau pemerintah yang ada yaitu memperoleh tempat tinggal, pendidikan, perawatan yang layak dan sebagainya, hal ini tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan / atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.

Berdasarkan isi dari Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, pemerintah wajib mengimplementasikan amanah dari isi pasal tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan hak anak, yang mana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian mengenai implementasi itu sendiri merupakan pelaksanaan atau penerapan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaksanaan atau penerapan dari isi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Keberadaan anak terlantar merupakan masalah sosial suatu negara, oleh sebab itu mereka termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini sebaiknya di selenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Pipit, 2014:5-6).

Maraknya masalah anak terlantar merupakan suatu masalah yang sulit untuk diatasi karena sejauh mereka masih terlantar, mereka tidak mempunyai pengampuan

dalam hidup mereka, hal ini disebabkan beberapa masalah yang di alami mereka, yaitu dimulai dari masalah keluarga yang menelantarkan mereka, seperti keterpisahan orang tua, rendahnya kemampuan dalam pengasuhan dan perawatan anak, orang tua yang stress, dan rendahnya ekonomi keluarga yang mengakibatkan ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak. Maka dari itu satu-satunya cara untuk mengurangi angka anak terlantar dalam sebuah negara yaitu negara tersebut harus bertanggungjawab untuk kelangsungan hidup anak terlantar tersebut misalnya dengan adanya pemberdayaan, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan agar ada yang merawat mereka sebagai generasi penerus bangsa (Revanlee, 2014:82).

Ketentuan pemeliharaan anak terlantar juga di atur dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, itu artinya pemerintah baik pusat maupun daerah sangat bertanggungjawab untuk pemeliharaan anak terlantar, maka secara tidak langsung nasib anak terlantar berada di tangan pemerintah yang sadar hukum akan kewajibannya untuk merawat mereka, dengan menyediakan rumah singgah, memberikan biaya pendidikan ataupun bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus untuk hidup anak terlantar yang ada dalam negara Indonesia ini. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup mereka, yang menciptakan kondisi yang mana anak terlantar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain mengenai pemeliharaan untuk anak terlantar, terdapat hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh negara yaitu mengenai hak pendidikan untuk anak terlantar, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan isi pasal tersebut sudah jelas bahwa anak terlantar yang juga merupakan penerus bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana anak pada umumnya, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi yang akan dialami oleh setiap anak, hal ini tercanum dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945.

Tabel

Jumlah Anak Terlantar Kabupaten / Kota se – Jawa Timur Tahun 2017

1	Gresik	46.360
2	Trenggalek	19.633
3	Ngawi	10.807
4	Pamekasan	6.988
5	Sampang	6.920
6	Magetan	5.497
7	Mojokerto	5.301
8	Malang	4.788
9	Nganjuk	3.110
10	Lamongan	3.108

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui mengenai sepuluh peringkat teratas jumlah anak terlantar kabupaten / kota se – Jawa Timur Tahun 2017, yang terdiri dari kabupaten, Gresik, Trenggalek, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Magetan, Mojokerto, Malang, Nganjuk, dan yang terakhir adalah Lamongan. Berdasarkan petunjuk tabel tersebut yang berada di posisi teratas adalah Kabupaten Gresik dengan angka anak terlantar tertinggi se Jawa Timur, yang menunjukkan angka 46,360 anak terlantar di Kabupaten Gresik, Anak terlantar juga membutuhkan pembinaan, pengawasan, dan pemulihan yang mana secara teknis hal ini merupakan kewenangan Dinas sosial sebagaimana telah di atur dalam Pasal 11 Huruf C,E, dan F Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Jumlah angka anak terlantar yang begitu tinggi di Kabupaten Gresik, tentunya sulit untuk menjamin terpenuhinya hak anak terlantar atas pendidikan yang efektif dan memadai, sehingga perlu ditentukan model pendidikan yang cocok apa agar dapat berjalan dengan efektif demi kepentingan pendidikan anak terlantar tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Gresik kurang memperhatikan pemenuhan hak anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya permasalahan yang berupa tuntutan yang dilakukan oleh ratusan anak yatim yang berasal dari 48 (empat puluh delapan) panti asuhan di

Kabupaten Gresik yang mendatangi Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di alun-alun Kota Gresik, Selasa 16 Juni 2015, mereka menuntut anggota dewan wakil rakyat tersebut untuk merancang dan membentuk adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang anak yatim, agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan APBD Kabupaten Gresik bisa dialokasikan untuk pendidikan dan kesejahteraan anak yatim piatu di Gresik, perwakilan pengasuh dari beberapa yayasan anak yatim dan anak terlantar, Ainun Naim selaku Ketua Forum Panti Asuhan Kabupaten Gresik, mengatakan bahwa dengan adanya Perda, anggaran pembinaan, kesejahteraan serta pendidikan anak yatim piatu akan lebih diperhatikan, sebab selama ini ketika ada kegiatan anak yatim piatu dari Dinas Sosial atau instansi terkait selalu tidak leluasa dan cepat memberikan bantuan baik untuk kesejahteraan maupun pendidikan untuk anak yatim dan anak terlantar karena terbatasnya anggaran yang ada.

Anak terlantar sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan layaknya anak pada umumnya, pemerintah sudah banyak memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun bagi anak terlantar pemerintah tidak dapat secara maksimal untuk menjamin pendidikan yang layak bagi mereka, dengan ditemukannya banyak anak terlantar yang bukannya belajar namun malah banyak menghabiskan waktu kesehariannya di jalanan. Umumnya seorang anak memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya, dapat menjalani kehidupannya secara wajar, dapat ikut serta dalam dunia pendidikan sampai pendidikan tingkat tinggi, serta menyalurkan bakat dan keterampilan yang ada pada dirinya sesuai dengan talenta yang dimiliki. Berbicara tentang pendidikan untuk anak terlantar juga telah ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) KHA (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu:

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cidera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orang tua, wali, atau orang lain yang memelihara anak”

Tingginya jumlah anak terlantar di Kabupaten Gresik yang terpaut jauh dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, menimbulkan keprihatinan masyarakat akan kelangsungan hidup bangsa, jelas dengan ditemukannya anak terlantar yang banyak menghabiskan waktu kesehariannya di jalanan tanpa pengasuh, tempat tinggal, apalagi pendidikan yang seharusnya mereka tempuh untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tentang implementasi kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik, apa saja yang menjadi kendala serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan pada Kabupaten Gresik.

METODE

Dalam penelitian ini berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian di lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang, 2002:15). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat (Soerjono, 2010:52). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, kendala serta upaya dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan pada Kabupaten Gresik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama pada lokasi penelitian atau data yang diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Soerjono, 2010:54). Data diperoleh dari informan yang telah ditentukan dengan cara melakukan wawancara dengan Staff Subbag Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik terkait kewenangannya dalam pemenuhan hak anak kurang mampu termasuk anak terlantar atas pendidikan, kendala serta upaya dalam menangani kendala tersebut. Kedua, yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan (Marzuki,1983:56).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi dan

keterangan secara lisan dari informan yang berkaitan untuk tujuan tertentu (Suliyanto, 2006:137). Suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi atau disebut informan atau responden. Informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu informan dari Staff Subbag Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data mengenai berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Arsip yang digunakan berupa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Juknis program bantuan biaya personal pendidikan KGP (Kartu Gresik Pintar).

Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan analisis data. Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelola dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh adalah data kualitatif.

PEMBAHASAN

Anak terlantar termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial, dikarenakan mereka merupakan anak yang kurang terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, psikis dan sosialnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak terlantar juga merupakan anak yang tidak memiliki wali yang menjadi pengasuhnya, seperti tidak adanya orang tua, keluarga, maupun saudara lainnya yang bertanggungjawab untuk merawat dan mengasuhnya. Maka dari itu anak terlantar sangat membutuhkan bantuan sosial dari pihak lain seperti, yayasan maupun pemerintah untuk dapat melangsungkan hidupnya.

Anak terlantar merupakan generasi penerus bangsa yang juga merupakan warga negara Indonesia. Kelangsungan hidup anak terlantar merupakan tanggungjawab langsung pemerintah untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pemerintah pusat maupun daerah, khususnya pemerintah daerah yang secara langsung mengetahui keadaan daerahnya sendiri termasuk jumlah dan keadaan

anak terlantar didaerahnya yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pemeliharaan dan bantuan untuk anak terlantar. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan / atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.

Berdasarkan isi pasal tersebut diatas, sangat jelas bahwa pemenuhan hak anak terlantar seperti pendidikan, bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus bagi anak terlantar merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Selain tercantum dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, anak terlantar dibalik segala kekurangan yang mereka miliki sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan sama halnya dengan warga negara lainnya, hal ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan dijunjung tinggi demi kelanjutan hidup bangsa, terutama untuk para penerus bangsa, yang mana kelanjutan masa depan suatu negara berada ditangan anak sebagai penerus bangsa sehingga program pemerintah pendidikan wajib 9 (sembilan) tahun merupakan program yang sangat penting dan harus berkelanjutan.

Hak anak terlantar untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan juga telah di tegaskan dalam Pasal 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan, bahwa :

“Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik pada sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah atas/kejuruan, dan perguruan tinggi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan”

Anak terlantar juga merupakan anak yang tidak mampu, bahkan tidak memiliki orang tua, maka dari itu anak terlantar juga termasuk kedalam peserta didik yang

telah dijelaskan dalam pasal tersebut. Mengenai bentuk dari bantuan biaya pendidikan tersebut telah dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan. Hal ini juga menjadi kewenangan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan program-program pendidikan yaitu mengenai anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah, karena dana itu merupakan hal pertama yang paling menunjang terciptanya suatu program-program yang akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dasar penyusunan, penetapan, dan pemeriksaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dana pendidikan semakin tahun semakin tinggi, yaitu tahun 2015-2018. Dana anggaran pendidikan itu sangatlah tinggi, sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Hal ini merupakan kewenangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yaitu "BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan tanggungjawab keuangan negara. hal ini dilakukan agar alokasi dana pendidikan tersampaikan dengan baik kepada daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya yaitu data yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut kabupaten/kota tahun 2017, menentukan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah anak terlantar tertinggi adalah Kabupaten Gresik sehingga penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kabupaten Gresik yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk pemenuhan hak tersebut. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gresik merupakan daerah otonom maka pemerintah

Kabupaten Gresik harus menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi yang mana pengertian asas otonomi tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Anak terlantar merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan pembinaan, pengawasan, dan pemulihan sebagaimana telah di atur dalam Pasal 11 Huruf C, E, dan F Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Berdasarkan pasal tersebut kelangsungan hidup anak terlantar merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Hal ini berdasarkan pada teori kewenangan *absolute*, yaitu kewenangan berdasar atas materi atau isi dari kewenangan yang dimaksud atau objek tentang wewenang tersebut. Masalah sosial merupakan kewenangan Dinas Sosial untuk melaksanakan dan menanganinya (Pujianto, 2018:40).

Proses pengantaran anak terlantar ke pusat pelayanan sosial benar adanya merupakan tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Gresik, misalnya seperti pengantaran bayi terlantar ke PSAB (Pelayanan Sosial Anak Balita) di Kabupaten Sidoarjo dan PSRT (Pelayanan Sosial Remaja Terlantar) di Kabupaten Bojonegoro, namun untuk biaya hidup mereka merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penanggungjawab PSAB dan PSRT tersebut. Mengenai bantuan biaya pendidikan untuk anak kurang mampu termasuk anak terlantar yaitu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yang mana hal ini berdasarkan teori kewenangan *absolute*, selain itu juga berdasarkan kewenangan relatif yaitu kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan operasionalnya.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Gresik di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan telah membuat dan menetapkan program bantuan biaya personal pendidikan melalui program KGP (Kartu Gresik Pintar) yang merupakan kelanjutan dari PIP (Program Indonesia Pintar) yang bersifat nasional. Hal ini dibuat oleh Sub bagian Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Berdasarkan juknis (petunjuk teknis) Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Gresik Pintar. Program ini dibentuk sejak bulan Januari 2018, namun dikarenakan terdapat kendala pada bagian teknis, sehingga dana anggaran tahun 2018 digunakan untuk pelaksanaan tahun 2019. Program KGP ini diluncurkan

atas dasar sebagai bentuk implementasi dari program 100 hari Sambari dan Qosim sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Program ini diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Gresik dari program unggulan Presiden Jokowi yaitu KIP (Kartu Indonesia Pintar). Program KGP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar dan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Peserta didik dapat dikatakan kurang mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang meliputi : alat tulis, sepatu dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Kriteria penerima KGP ini yaitu siswa yang orang tuanya terdaftar dalam BDT (Bank Data Terpadu) kemiskinan nasional serta belum mendapatkan kartu PIP (Program Indonesia Pintar).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan pembagian urusan berbagai bidang urusan pemerintahan, termasuk bidang pendidikan menetapkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ialah hanya pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. Namun Dinas Kabupaten Gresik telah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan hingga ke jenjang sekolah menengah, yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai penerima yang layak menerima bantuan biaya personal pendidikan melalui program KGP ini kurang menyeluruh, yaitu bahwa masih banyak anak yang membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan biaya personal pendidikan tersebut, misalnya anak asuh Pondok Yatim Himmatul Ayat yang merupakan anak yatim dan anak terlantar asuh Ainun Naim yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan biaya pendidikan personal melalui program KGP tersebut, mereka hanya pernah mendapatkan bantuan PIP, namun tidak ada jumlah nominal uang tunai didalamnya. Selain itu, sejauh ini mereka tidak pernah mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah daerah yang berupa uang tunai, hanya beberapa alat tulis yang pernah diterima dari pemerintah jelas membuktikan bahwa implementasi kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabuptaen Gresik yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak kurang optimal dilakukan.

Implementasi kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan tidak terlaksana dibuktikan dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh ratusan anak yatim dari 48 (empat puluh delapan) panti asuhan yang berada di Kabupaten Gresik agar pemerintah daerah yaitu DPRD Kabupaten Gresik membuat dan menetapkan peraturan daerah tentang anak yatim, yang mana anak terlantar juga termasuk didalamnya dikarenakan sejauh ini pemerintah daerah dan instansi terkait kurang memperhatikan kesejahteraan sosial dan pendidikan anak yatim dan anak terlantar yang terdapat di Kabupaten Gresik.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti dihadapi dengan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga sulit bagi pemerintah untuk dapat memenuhi hak warga negaranya dengan mudah dan lancar. Kendala tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjelasan atau samarnya isi kebijakan atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Misalnya dalam sebuah program yang ada petunjuk teknisnya, ketidakjelasan atau keaburan arti dari isi petunjuk teknis tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan dari program tersebut. Kemudian faktor penghambat juga bisa berupa tidak adanya informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkaitan. Selain itu kendala dari sebuah kebijakan pemerintah juga dikarenakan tidak adanya dukungan yang dibutuhkan baik dari masyarakat maupun pihak lain yang terkait. Misalnya sikap masyarakat yang tidak mau menerima bahkan menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Keberhasilan dari kebijakan pemerintah juga dapat ditentukan dengan adanya pembagian potensi atau tugas dari struktur organisasi yang terkait, maka jika pembagian potensi tersebut tidak jelas atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya maka dapat menjadi kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain faktor penghambat yang disebutkan diatas, kebijakan atau program pemerintah juga dapat terhambat dikarenakan beberapa kekurangan yang berkaitan dengan sumber daya pembantu. Beberapa hal yang termasuk kedalam sumber daya pembantu yaitu seperti halnya efektivitas waktu, biaya maupun pendanaan dan tenaga manusianya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam membuat dan melaksanakan program bantuan biaya personal pendidikan untuk peserta didik yang kurang mampu yang berupa program KGP ini, melalui beberapa hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam mewujudkannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yaitu Deddy Setiawan, S,Kom. Beliau menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan program KGP antara lain yaitu proses pendataan calon peserta penerima KGP yang terlalu lama, proses pelaporan yang sulit dijangkau, tim teknis yang kurang responsif, dana yang kurang.

Kendala yang kesatu yaitu mengenai proses pendataan calon peserta penerima KGP yang terlalu lama dikarenakan data peserta yang harus diverifikasi secara valid. Agar peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta penerima KGP benar-benar merupakan anak yang membutuhkan bantuan. Data tersebut harus dibuktikan dengan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) peserta didik yang dimasukkan ke dalam BDT (*Basic Data Terpadu*). Proses pendataan tersebut berlangsung lama, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik membutuhkan bantuan atau koordinasi dengan Dinas Sosial maupun Bappeda untuk memverifikasi data tersebut secara valid. Dinas Sosial Kabupaten Gresik tentunya memiliki data penduduk Kabupaten Gresik yang berasal dari status sosial ataupun status ekonomi yang kurang mampu, berasal dari daerah terpencil, termasuk penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar yang termasuk kendala dari sisi pembagian potensi, yang mana terdapat pembagian tugas antara dinas pendidikan dan dinas sosial Kabupaten Gresik sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam proses pendataan calon penerima KGP, Dinas Sosial yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi data, sedangkan Dinas Pendidikan yang menerima data dan menentukan peserta penerima KGP.

Kendala kedua dalam pelaksanaan program KGP tersebut ialah saat proses pelaporan yang sulit dijangkau dikarenakan tidak adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di setiap Kecamatan di Kabupaten Gresik. Sesuai dengan juknis program KGP, proses pelaporan bertahap yaitu satuan pendidikan atau sekolah menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menyerahkan laporan kepada bupati. Laporan tersebut mencakup tentang kuota penerima KGP, data siswa calon penerima KGP, realisasi penerimaan KGP, salinan penetapan penerima KGP, sampel fotocopy buku rekening penerima KGP, serta kendala dan permasalahan.

KGP ini merupakan program yang akan membackup data peserta didik kurang mampu yang menjadi calon peserta penerima KGP dengan cakupan yang sangat luas, sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan UPT-UPT yang terdapat di setiap Kecamatan untuk memudahkan proses pelaporan tersebut serta untuk memudahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk mendapatkan laporan yang cepat dan akurat, karena dengan adanya UPT di setiap kecamatan. UPT tersebut yang lebih mengetahui kondisi atau keadaan dari masyarakat yang

tinggal di kecamatannya. Sehingga, proses *backup* dan pelaporan dapat diberikan lebih cepat dan akurat. Sehingga setiap sekolah yang ada di sebuah Kecamatan akan menyerahkan laporan masing-masing kepada UPT Kecamatan yang menjadi koordinator proses pelaporan di Kecamatan tersebut. Kendala kedua ini merupakan kendala dari sisi informasi dikarenakan karena tidak adanya UPT di setiap kecamatan maka sulit untuk dijangkaunya informasi pelaporan yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dari setiap kecamatan.

Kendala yang ketiga, yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam proses pelaksanaan program KGP tersebut ialah tim teknis yang kurang responsif atau kurang tanggap terhadap keluhan-keluhan yang diutarakan oleh pihak sekolah dalam mencalonkan peserta didiknya untuk menjadi peserta penerima KGP ini. Sehingga Subbag Program dan Pelaporan mengalami kesulitan dalam proses pendataan peserta penerima KGP. Kendala yang ketiga ini termasuk kendala dari sisi dukungan dikarenakan pelaksanaan dari program KGP tersebut akan terasa sulit jika tidak adanya dukungan dari pihak yang berkaitan, seperti halnya tim teknis yang bersikap kurang responsif terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan program KGP ini.

Kendala terakhir yang dihadapi Dinas Pendidikan Gresik dalam proses pelaksanaan program KGP yaitu kurangnya dana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk dapat membackup seluruh data peserta yang telah masuk ke BDT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yaitu Mahin, awal direncanakannya program KGP yaitu pada tahun 2016 dana untuk program KGP sebesar 1,5 M bisa digunakan untuk mengcover sekitar 3.000 anak kurang mampu pertahun. Sedangkan, dana adalah hal terpenting dalam menjalankan sebuah program yang dibuat. Kendala terakhir ini termasuk kendala dari sisi sumber daya pembantu, yaitu dana yang kurang sehingga menghambat proses pelaksanaan program KGP ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dana atau biaya merupakan hal yang sangat penting untuk tercapainya tujuan dari suatu kebijakan atau program pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam proses pelaksanaan program KGP yaitu : proses pendataan peserta penerima KGP yang terlalu lama yang termasuk kendala dari sisi pembagian tugas , proses pelaporan yang sulit dijangkau karena tidak adanya UPT kecamatan yang melakukan koordinasi yang termasuk kendala dari sisi informasi, tim teknis yang kurang responsif yang termasuk kendala dari sisi dukungan, dana

yang kurang untuk membackup data verifikasi peserta penerima KGP yang termasuk kendala dari sisi sumber daya pembantu. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melakukan beberapa upaya untuk menangani kendala tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik khususnya Subbag Program dan Pelaporan merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kendala-kendala dalam pelaksanaan program KGP tersebut antara lain: a) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Bappeda Kabupaten Gresik, untuk melakukan verifikasi data peserta penerima KGP yang dilakukan untuk mempermudah proses pendataan penerima calon peserta KGP agar lebih cepat dan akurat, b) membentuk koordinator dari setiap wilayah kecamatan, yang berupa lembaga penerima dalam bentuk UPT yang dilakukan untuk mempermudah proses pelaporan agar lebih mudah terjangkau, dikarenakan bantuan biaya pendidikan berupa KGP ini akan disebarkan dengan cakupan yang sangat luar, yaitu disetiap sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Gresik, c) memberikan pembinaan untuk tim teknis agar lebih responsif terhadap keluhan-keluhan dari sekolah-sekolah yang ingin mencalonkan peserta didiknya sebagai peserta penerima KGP. Serta memberikan insentif tambahan honor untuk tim teknis agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi, d) membentuk anggaran yang lebih rinci mengenai dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan program KGP yang dilakukan agar dapat diketahui lebih jelas mengenai pengeluaran dan pemasukan dana untuk program KGP.

Upaya-upaya yang telah disebutkan diatas tentunya akan berjalan lancar dengan adanya kerjasama yang baik antara setiap struktur organisasi dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dikarenakan struktur organisasi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan atau berkaitan. Sehingga perlu adanya pembagian potensi dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Termasuk program KGP dimana dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan lebih mudah dan lancar apabila setiap struktur pelaksana menjalankan kewenangannya sesuai dengan pedoman.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kendala-kendala tersebut secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut : melakukan kerjasama dengan dinas sosial dan bappeda dalam proses verifikasi, membentuk koordinator pelaporan kecamatan berupa UPT, melakukan pembinaan dan insentif tambahan honor untuk tim teknis, membentuk anggaran dana yang lebih rinci. Upaya-upaya yang telah dijelaskan di atas telah

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Gresik dengan berbagai cara agar dapat berjalan secara efektif dan efisien

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. implementasi kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik tidak terlaksana dengan baik berdasarkan pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut yaitu: banyaknya anak terlantar yang tidak mendapatkan bantuan biaya personal pendidikan melalui KGP, adanya tuntutan yang dilakukan oleh anak yatim dan anak terlantar untuk dibuatnya peraturan daerah tentang anak yatim agar hak-hak anak lebih diperhatikan, anggaran pendidikan pada tahun 2018 tidak terserap sehingga digunakan pada tahun 2019.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam proses pelaksanaan program KGP yaitu : proses pendataan peserta penerima KGP yang terlalu lama yang termasuk kendala dari sisi pembagian tugas , proses pelaporan yang sulit dijangkau karena tidak adanya UPT kecamatan yang melakukan koordinasi yang termasuk kendala dari sisi informasi, tim teknis yang kurang responsif yang termasuk kendala dari sisi dukungan, dana yang kurang untuk membackup data verifikasi peserta penerima KGP yang termasuk kendala dari sisi sumber daya pembantu.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melakukan beberapa upaya untuk menangani kendala tersebut. Lalu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kendala-kendala tersebut ialah : melakukan kerjasama dengan dinsos dan bappeda dalam proses verifikasi, membentuk koordinator pelaporan kecamatan berupa UPT, melakukan pembinaan dan insentif tambahan honor untuk tim teknis, membentuk anggaran dana yang lebih rinci.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang bertanggungjawab mengenai anggaran dalam pelaksanaan program KGP agar merancang

anggaran dana program KGP lebih rinci sehingga dana dapat terserap tepat waktu sebagaimana mestinya. Saran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program KGP agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi data calon peserta penerima KGP sehingga tidak ada kesalahan dalam menentukan sasaran anak kurang mampu yang dituju.

2. Kepada LSM untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan kewenangannya dengan baik.
3. Kepada masyarakat Kabupaten Gresik, untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak yang kurang mampu termasuk anak terlantar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membentuk sebuah organisasi yang khusus untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya kelanjutan pendidikan bagi anak dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu termasuk anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta : C.V. Andi Offset.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Anandar, Rivanlee, DKK. 2014. “ Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah “. *Share Social Work Jurnal*. Vol. 5 (1) : hal.82.
- Sandi, Irwan. 2016. “ Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah”. *Jurnal Katalogis*. Vol.4 (5) : hal.152.
- Sukadi, Imam. 2013. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi

Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak”. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.5 (2) : hal.118.

SKRIPSI DAN TESIS

- Febrianti, Pipit. 2014. *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firadika, Andi Resky. 2017. *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Pujiyanto. 2018. *Analisi Yuridis Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

WEBSITE

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/ Kota*. (Online). (<https://jatim.bps.go.id/stactictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html>) di akses 15 Januari 2019 Pukul 15.00).

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA


- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran

Negara RI Tahun 2003 Nomor 20. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 17. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 38. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 30. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya